

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 24

TAHUN 2009

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 24 TAHUN 2009

TENTANG

WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang baik serta bertanggungjawab;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan, Pemerintahan Kabupaten Purwakarta telah menetapkan kebijakan Strategis yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan termasuk pendidikan agama;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu pengembangan pendidikan agama melalui program Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliah/Takmiliah yang diatur dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Lembaran Negara Nomor 3413);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);

14. Peraturran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
6. Kantor adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta

8. Wajib Belajar adalah Program pendidikan yang harus diikuti oleh setiap anak dalam usia didik yang ditetapkan melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.
9. Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah, selanjut disingkat MDTA adalah Pendidikan diniyah non formal dalam bentuk satuan pendidikan keagamaan yang terorganisir, berjenjang dan memiliki kurikulum;
10. Masa Pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan MDTA;
11. Peserta Didik adalah anak dalam usia didik yang mengikuti dan mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan MDTA;
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konseling, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, tentir dan sebutan lain, sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
15. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar;
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
18. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan berperan dalam bidang Pendidikan khususnya MDTA;
19. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Paket B dan Ta'limul Qur'an Lil Aulid (TQA) adalah jenjang pendidikan pembelajaran Al-Qur'an yang disesuaikan dengan usia sekolah;
20. Penyelenggara Pendidikan/Pengelola adalah masyarakat orang perseorangan dan atau badan hukum bersifat sosial yang menyelenggarakan MDTA.
21. Penyelenggara wajib belajar MDTA adalah Bupati;

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Wajib Belajar MDTA dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Wajib Belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang belajar di sekolah umum.

Pasal 4

Wajib Belajar MDTA bertujuan :

- a. Memberikan pengetahuan agama islam kepada peserta didik;
- b. Membentuk peserta didik untuk dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama islam;
- c. Meningkatkan kualitas peserta didik sebagai warga muslim/muslimah yang beriman Kepada Allah SWT, beramal sholeh, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan bertanggung jawab; dan
- d. Memberikan kemampuan sebagai bekal kontributif untuk berperan serta dalam pembangunan kesadaran dan toleransi antar umat beragama.

BAB III MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

MDTA merupakan jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan jenis pendidikan agama islam tingkat dasar dengan masa pendidikan 3 (tiga) tahun.

BAB IV PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Wajib Belajar MDTA bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada peserta didik.

- (2) Peserta didik adalah anak-anak usia sekolah yang terdiri dari siswa kelas 3 (Tiga) Sekolah Dasar sampai dengan kelas 5 (lima) Sekolah Dasar.

Pasal 7

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi dan melaksanakan semua Peraturan Madrasah ;
- b. Menjaga norma-norma atau kaidah-kaidah dalam pendidikan untuk menjamin kelayakan dan keberhasilan wajib belajar Diniyah Takmiliyah ;
- c. Menghormati tenaga pendidik ;
- d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan madrasah.

Pasal 8

Setiap peserta didik mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh pengajaran dan pendidikan agama islam.
- b. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan.
- d. Memperoleh penilaian hasil belajarnya.

BAB V TENAGA PENDIDIK

Pasal 9

- (1) Tenaga pendidik MDTA merupakan tenaga profesional, baik PNS maupun Non PNS yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penilaian dan pengabdian pada pendidikan MDTA.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik.

Pasal 10

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian.
- b. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu mengetahui, teknologi dan pembangunan bangsa.
- c. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Pasal 11

Setiap tenaga Pendidik mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dari lembaga atau instansi penyelenggara.
- b. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja.
- c. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 12

- (1) Kurikulum MDTA adalah merupakan Pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Kurikulum MDTA dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan dengan memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik.

Pasal 13

Program pembelajaran di MDTA sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Kurikulum inti terdiri dari mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah;
- b. Kurikulum lokal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing MDTA; dan
- c. Bagi Penyelenggara TPA Paket B atau TQA Wajib menyesuaikan masa lamanya belajar dengan kurikulum MDTA.

BAB VII
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Wajib Belajar MDTA menjadi tanggung jawab penyelenggara Pendidikan.
- (2) Penyelenggara Wajib Belajar di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang melakukan :
 - a. Pemberian Ijin Lembaga Pendidikan MDTA;
 - b. Koordinasi penyelenggaraan Wajib Belajar MDTA;
 - c. Sosialisasi penyelenggaraan Wajib Belajar MDTA;
 - d. Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Wajib Belajar MDA/MDTA;
 - e. Pengaturan teknis penyelenggaraan Wajib Belajar MDTA berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyediaan Dana bagi penyelenggaraan Wajib Belajar MDTA;

Bagian Kedua
Instansi Pelaksana

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Wajib Belajar MDTA Bupati menunjuk Instansi Pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b, c, d, dan f adalah OPD yang membidangi Pendidikan.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf a, b, c, dan d adalah Kantor Departemen Agama.
- (4) Penunjukan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk koordinasi.

Pasal 16

- (1) Kewenangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk tugas :
 - a. Koordinasi dengan instansi-instansi terkait berkenaan penyelenggaraan wajib belajar MDTA;
 - b. Inventarisasi kebutuhan baik sarana maupun prasarana dasar bagi penyelenggaraan wajib belajar MDTA ;
 - c. *Penyediaan dana bagi kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang dialokasikan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.*
 - d. Pembinaan, penyuluhan dan pemasyarakatan penyelenggaraan Wajib Belajar MDA/MDTA.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara terkoordinasi dengan Kantor dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 17

- (1) Kewenangan Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk tugas :
 - a. Verifikasi terhadap ijin operasional bagi MDTA;
 - b. Pengelolaan dan pembentukan standar operasional prosedur bagi penyelenggaraan pendidikan MDTA ;
 - c. Penyusunan standar kurikulum bagi penyelenggaraan pendidikan MDTA;
 - d. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan MDTA;
 - e. Sosialisasi dan pemasyarakatan Wajib Belajar MDTA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan kegiatan penetapan prosedur, penentuan persyaratan, penerimaan, pemberian dan pencabutan ijin operasional MDTA.

BAB VIII EVALUASI DAN IJAZAH

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang terkait.

- (2) Evaluasi akhir hasil belajar peserta didik dilakukan oleh Kantor untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 19

- (1) Kelulusan sebagai hasil akhir belajar peserta didik MDTA dilakukan dengan penerbitan **ijazah** atas nama peserta didik.
- (2) **ijazah** berbentuk Syahadah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) MDTA.
- (3) Penerbitan **ijazah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pendidikan.
- (4) Blanko **ijazah** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama.

Pasal 20

Setiap anak usia didik beragama islam yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan formal setara pendidikan dasar (SD) di Kabupaten Purwakarta, wajib mengikuti pendidikan di MDTA;

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang tua siswa/wali/penanggungjawab yang bersangkutan yang melanggar Ketentuan Pasal 20 di pidana dengan pidana kurungan selama lamanya 1 (satu) bulan atau denda paling banyak 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tidak berlaku bagi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Plus keagamaan yang telah memiliki kurikulum yang sesuai dengan MDTA.
- (2) Bagi calon siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam yang belum mempunyai Ijazah

MDTA dapat diterima dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengikuti belajar MDTA yang dilaksanakan secara khusus.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai wajib belajar madrasah diniyah takmiliyah awaliyah masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2009 SERI E

